



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN Nomor 0208/Pdt.P/2017/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Ayatullah bin Jasnani, Tempat Tanggal Lahir, Amuntai, 21 Nopember 1978, umur 38 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan A. Yani Kertak Baru RT.09 RW.03 Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

TUTI HARDIYANTI binti DELMI, Tempat Tanggal Lahir, Marabahan, 10 Maret 1991 umur 26 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jalan A. Yani Kertak Baru RT.09 RW.03, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PA Pelaihari Nomor : 16/KK/VII/2017/PA.Plh tanggal 03 Juli 2017 dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada IVO YULIANSYAH, S.H. dan TAUFIKURRAHMAN, S.H.I Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IVO YULIANSYAH, SH & Partner di Komplek Griya Persada Asri RT. 11 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 03 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0208/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 03 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tanggal 25 Januari 2016 telah terjadi perkawinan di bawah tangan antara Pemohon I Dengan Pemohon II di Sarang Halang – Pelaihari dengan wali nikah kaka kandung PEMOHON II bernama M. JUNAIDI bin DELMI dengan Mahar UANG SENILAI Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dinikahkan oleh Penghulu di Pelaihari bernama UDIN / Penghulu Udin, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama IHYAUDDIN alias YAYA dan MUDIANTO alias MUDI;
2. Bahwa wali nikah PEMOHON II adalah Kakak Kandung disebabkan karena Ayah Kandung PEMOHON II tidak dapat melakukan perjalanan dari Marabahan ke Pelaihari karena sudah udzur dan sakit-sakitan sehingga diberikan izin kepada anak laki-laknya bernama M. JUNAIDI bin DELMI sebagai wali nikah PEMOHON II dan Ayah Kandung PEMOHON II juga tidak keberatan dengan pernikahan dan wali nikah dari PEMOHON II tersebut;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan PEMOHON I berstatus sebagai lajang dan PEMOHON II berstatus sebagai perawan dan keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
4. Bahwa pernikahan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam, dan tidak pula ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan yang dilakukan oleh PEMOHON I dengan PEMOHON II;
5. Bahwa PEMOHON I pada saat selesai Ijab Qabul Pernikahan dilaksanakan tidak mengucapkan Taklik Talak kepada PEMOHON II;
6. Bahwa setelah pernikahan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II tinggal di rumah kontrakkan bersama-sama Ibu Kandung PEMOHON I bernama AMINAH di Jl. A. Yani RT. 009 RW. 003 Dusun Kertak Baru Desa Asam-Asam

Hal. 2 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut – Kalimantan Selatan sebagaimana dalam Surat Keterangan Domisili;

7. Bahwa pernikahan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II layaknya pasangan suami isteri secara wajar dan normal melangsungkan hubungan suami-isteri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai seorang anak Laki-Laki yang lahir pada hari Minggu, 5 Maret 2017 di Rumah Sakit Mulia Amuntai sebagaimana dalam Surat Keterangan Kelahiran No. : 1314/SKK/RSMA/III/2017;
8. Bahwa pernikahan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II sampai sekarang dan diajukannya permohonan istbat nikah ini dalam keadaan kehidupan rumah tangga yang harmonis;
9. Bahwa oleh karena pernikahan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II dilakukan dibawah tangan, agar nantinya ke depan memudahkan PARA PEMOHON untuk mengurus surat-menyurat yang berhubungan dengan perkawinan PARA PEMOHON dan administrasi kependudukan, maka pada kesempatan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini agar kiranya dapat menyatakan sah pernikahan tersebut di atas menurut hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON I dan PEMOHON II di atas mohon Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk dan seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan secara hukum sah pernikahan yang terjadi antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2016 di Sarang Halang – Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari agar mencatat dalam register pernikahan dan mengirimkan salinan putusan/penetapan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelaihari agar diregister dalam buku pernikahan dan dibuatkan/diterbitkan Buku Nikah atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PARA PEMOHON.

Hal. 3 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini beranggapan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. *Ex Aquo Et Bono*.

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor : 6308082111780001 tanggal 25-07-2016 (P.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon I No. 470/1672/VI/Pem-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asam Asam tanggal 15 Juni 2017 (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor : 6304155003900004 tanggal 24-11-2012 (P.3)
4. FotoKopi Surat Keterangan Domisili Pemohon II No. 470/1672/VI/Pem-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asam Asam tanggal 15 Juni 2017 (P.4).
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor : 6308081803070072 tanggal 18-07-2016 (P.5).
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor : 6304150811100004 tertanggal 25-08-2016 (P.6).
7. Foto Kopi Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tanggal 05 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mulia Amuntai (P.7).

Hal. 4 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor : 474.2/465/VII/Pem-2017 tanggal 20-07-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asam Asam (P.8).

B. Saksi:

1. M Junaidi bin Delmi, umur 36 tahun, NIK 6304152512810003, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang, status Kawin, tempat tinggal di Jalan haryono MT RT.01 Kelurahan Baliuk, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
 - Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Pada tanggal 25 Januari 2016 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
 - Saksi hadir pada saat para Pemohon menikah karena mewakili kehadiran Ayah Kandung sebagai Wali yang ketika itu sedang sakit;
 - Yang menikahkan penghulu tidak resmi yang bernama Udin. Saksi-saksinya adalah Ihyauddin dan Mudianto, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah); .
 - Pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
 - Pemohon I dan Pemohon II kumpul baik di rumah kontrakkan bersama-sama Ibu Kandung Pemohon I bernama Aminah di Jl. A. Yani RT.09 RW.03 Dusun Kertak Baru, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
 - Selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
 - Selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka juga tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah Untuk mendapatkan buku nikah dan persyaratan membuat akta kelahiran anak mereka;
- 2. Ita Maya Purnama Sari binti A.Mulyani D.G, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status Kawin, tempat tinggal di Jalan Haryono MT RW.01 Desa Baliuk, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Batola, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa :
 - Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon II;
 - Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Pada bulan Januari 2016 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
 - Saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
 - Wali nikahnya Ayah Pemohon II bernama Delmi yang diwakilkan kepada kakak Kandung Pemohon II bernama M. Junaidi bin Delmi.
 - Yang menikahkan penghulu tidak resmi yang bernama Udin. Saksi-saksinya 2 orang, Mas kawinnya berupa uang; .
 - Pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
 - Pemohon I dan Pemohon II kumpul baik di rumah kontrakkan di Jl. A. Yani RT.09 RW.03 Dusun Kertak Baru, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
 - Selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
 - Selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka juga tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Hal. 6 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah Untuk mendapatkan buku nikah dan persyaratan membuat akta kelahiran anak mereka;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam (dalam identitas P.1 dan P.3) dan mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PA Pelaihari Nomor : 16/KK/VII/2017/PA.Plh tanggal 03 Juli 2017 telah memberikan kuasa kepada IVO YULIANSYAH, S.H. dan TAUFIKURRAHMAN, S.H.I Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IVO YULIANSYAH, SH & Partner di Komplek Griya Persada Asri RT. 11 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 147 R.bg Jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat sebagai kuasa hukum telah sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat in person dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan

Hal. 7 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) huruf (a dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari (bukti P.2 dan P.4), dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 25 Januari 2016 di Sarang Halang, Pelaihari dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 P.7, P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 P.7, P.8, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5, P.6 dan P.7 dikaitkan dengan bukti lainnya terbukti Pemohon I dan Pemohon II meski sudah menikah dan punya anak namun Kartu Keluarga masing-masing terpisah, maka harus dinyatakan bahwa perkawinan para Pemohon yang didalilkan tersebut tidak tercatat pada register catatan sipil sebagai satu Kartu Keluarga sehingga dijadikan dasar untuk mengajukan penetapan ini;

Hal. 8 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.8 berupa Surat Keterangan Suami Istri, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa para Pemohon telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat tersebut, dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 P.7, P.8 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 25 Januari 2016 di Sarang Halang – Pelaihari dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Delmi.
- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh penghulu tidak resmi bernama Udin dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ihyauddin alias Yaya dan Mudianto alias Mudi, dengan mahar Uang Senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan

Hal. 9 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun.

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil* "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذا اشهدت لها بينة على وقف الدعوي ثبت الزوجية

Artinya: "*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu* "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e)

Hal. 10 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ayatullah bin Jasnani**) dengan Pemohon II (**Tuti Hardiyanti binti DELMI**) yang dilaksanakan pada 25 Januari 2016 di Sarang Halang Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1438 Hijriah, oleh Norhadi, S.HI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd,

Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd,

Norhadi, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. Haryitno, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 70.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

Jumlah Rp 161.000,00

Pelaihari, 26 Juli 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. GAZALI, S.H.

Hal. 12 dari 12 Halaman